

## **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**

**2014**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 21/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIKIDANG KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Sdr. YAYAN HERMANSYAH, S.Pd.I tanggal 27 Februari 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Desa Cikidang Nomor 141.1 /229/III/2014 tanggal 5 Maret 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikidang Kecamatan Cikidang.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:**

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Surat Pengunduran Diri Sdr. YAYAN HERMANSYAH, S.Pd.I; Surat Rekomendasi Kepala Desa Cikidang Nomor 141.1/229/III/2014 tanggal 5 Maret 2014.

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi 21/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 Diatur Tentang :**

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikidang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; Memberhentikan Sdr. YAYAN HERMANSYAH, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikidang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi; Mengangkat Sdr. UJANG SAEPURROHMAN, S.Kom sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikidang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang kembali; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Keputusan ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 06 Maret 2014
- Lampiran 2 halaman